



KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR : 400.10.2.2/09/ 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

KEPALA DESA LIMBANGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berkesinambungan, dibidang Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman Masyarakat perlu ditetapkan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
b. Bahwa Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang dimaksud dicantum a. Diatas orang yang bekerja yang sesuai dengan tugas, pokok, fungsinya, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Berubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45670;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 140;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa limbangan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
KEDUA : Lampiran Surat Keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dari Keputusan ini;
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limbangan
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Desa limbangan
Nomor : 400.10.2.2/09/ 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR ANGGOTA LINMAS

No	Nama	Tempat Tgl Lahir	Alamat	TMT
1	2	3	4	5
1	TUKIMAN	Wonosobo, 20-02-1978	Petir	16-06-1985
2	BUDIYONO BISO	Wonosobo, 05-06-1955	Limbangan	16-07-1986
3	MUTONGIN	Wonosobo, 25-10-1968	Limbangan	15-01-2020
4	PRANJIONO	Wonosobo, 14-07-1977	Limbangan	07-06-1993
5	MUTAMAM	Wonosobo, 01-01-1979	Limbangan	06-02-1993
6	KURNIYANTO	Wonosobo, 17-10-1989	Limbangan	02-01-2024
7	LEGO WIBOWO	Wonosobo, 08-05-1996	Bawongso	02-01-2019
8	MUSLIHUN	Wonosobo, 06-06-1997	Bawongso	09-09-1988
9	SUKUR	Wonosobo, 04-07-1989	Bawongso	07-02-2010
10	DONI SUBEKTI	Wonosobo, 22-07-1999	Bawongso	09-09-1988
11	PONO AL HIDAYATNO	Wonosobo, 30-06-1986	Bawongso	07-02-1988
12	SUPRIYONO	Wonosobo, 20-10-1990	Bawongso	02-01-2019
13	NISRAN	Wonosobo, 27-01-1979	Petir	16-06-2007
14	IMAM SUKOYO	Wonosobo, 23-06-1973	Petir	16-08-2004
15	AJI YUGIONO	Wonosobo, 26-03-1971	Petir	02-01-2019
16	BIHANAM AHMAD SOBIRIN	Wonosobo, 16-06-1976	Petir	30-01-2004
17	SUKUR	Wonosobo, 30-12-1990	Petir	26-06-2013
18	SUKUR BAGIYO	Wonosobo, 12-12-1979	Petir	02-01-2019
19	LATIYO	Wonosobo, 29-07-1988	Petir	02-09-2010
20	PONIDI	Wonosobo, 30-05-1988	Petir	10-10-2020

